

Analisis Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Kota/Kabupaten Di Indonesia)

Shella Juniet Dubelta¹, Shopia Aulia Tasya², Sigit Trianto³, Viki Anggrayani⁴,
Ersi Sisdiyanto⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam,
Akuntansi Syariah

E-mail : shellajun22@gmail.com¹, shofiaauliatasya@gmail.com², dasarsigitt@gmail.com³,
anggrayaniviki@gmail.com⁴

Abstract. Financial ratio analysis is one of the measuring tools that can be used to analyze the financial condition of an institution. This study aims to measure and analyze the financial performance of City and District Zakat Management Organizations (OPZ) in Indonesia for the period 2019 and 2020 based on the ratio of activity, efficiency, amil funds, liquidity and growth. The method used in this research is descriptive qualitative with calculations using OPZ Financial Ratios published by PUSKAS BAZNAS. The data used in this study is secondary data obtained from financial reports published on the website. There are 8 samples used in 2019 and 10 samples used in 2020 that fulfill the sample criteria. The results of the study based on the overall activity ratio seen from the average performance in both years were effective and good. In the efficient ratio, 2019 as a whole showed inefficient results, while 2020 showed efficient results. The ratio of amil funds in both years showed good performance. The overall liquidity ratio in 2020 showed good performance results compared to 2019. The growth ratio in 2020 showed good performance, while 2019 showed poor performance.

Keywords: Zakat Management Organizations, Financial Performance, Financial Ratio, Financial Statement


Abstrak. Analisis rasio keuangan adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan suatu lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan Organisasi Pengelola Zakat Kota (OPZ) dan Kabupaten di Indonesia periode 2019 dan 2020 berdasarkan rasio aktivitas, efisiensi, dana amil, likuiditas dan pertumbuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan perhitungan menggunakan Rasio Keuangan OPZ yang diterbitkan PUSKAS BAZNAS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang terpublikasi pada website. Ada 8 sampel yang digunakan pada tahun 2019 dan 10 sampel yang digunakan pada tahun 2020 yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian berdasarkan rasio aktivitas secara keseluruhan di lihat dari rata-rata kinerja pada kedua tahun sudah efektif dan baik. Pada rasio efisien, tahun 2019 secara keseluruhan menunjukkan hasil yang tidak efisien, sedangkan tahun 2020 menunjukkan hasil yang efisien. Rasio dana amil pada kedua tahun menunjukkan kinerja yang baik. Rasio likuiditas secara keseluruhan di tahun 2020 menunjukkan hasil kinerja yang baik dibandingkan tahun 2019. Rasio pertumbuhan di tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik, sedangkan tahun 2019 menunjukkan kinerja yang tidak baik.

Kata Kunci : Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Menurut data yang disajikan Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen atau 25,14 juta orang. Pada tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2020 berjumlah 27,55 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 10,19 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, Indonesia pada tahun 2018 memiliki persentase kemiskinan 9,8% dari total populasi penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan posisi Indonesia di atas Filipina, namun berada di bawah Malaysia dan Vietnam. Pada tahun 2019 Indonesia mengalami

penurunan persentase menjadi 9,4%, namun Indonesia masih berada dibawah negara tetangganya yakni, Malaysia dan Thailand.



Gambar 1. 1 Gambar Persentase Kemiskinan Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina Tahun 2018 dan 2019
Sumber: World Bank (2021)

Indonesia juga memiliki penduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia. Berdasarkan data globalrelegiusfutures (2020) jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia berjumlah 229,62 juta atau hampir 87 persen dari penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Melihat kondisi ini sepiantasnya Indonesia merasa beruntung karena hal ini yang mendasari bahwa perkembangan perekonomian islam di Indonesia begitu pesat. Perekonomian islam ini memiliki solusi yang dapat mensejahterakan masyarakat dengan melakukan zakat, infak, dan sedekah. Dalam Alquran kata zakat disebut secara bersama-sama dengan sholat. Allah telah menetapkan kewajibannya baik melalui kitab-Nya, Sunnah Rasul-Nya maupun Ijma dari umat Islam.

Diantara dalil wajibnya zakat adalah firman Allah pada surat At-Taubah ayat 103 yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka”. Dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentu memiliki potensi besar dalam berzakat sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan.

Untuk meminimalisir kemiskinan yang terjadi di Indonesia tentu membutuhkan upaya yang maksimal. Maka di negara ini perlu adanya kerjasama pemerintah dengan suatu lembaga yang menghimpun, menyalurkan, dan mengelola zakat yang telah dikeluarkan oleh muzakki untuk diberikan kepada yang berhak secara merata (Lestari, 2015). Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2011 pembaharuan dari Undang-undang No 38 tahun 1999 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yakni, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan dibentuk oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki amanat besar menyalurkan dana zakat dari masyarakat. Selain itu juga terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Melalui pemberdayaan zakat dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah ada di Indonesia, sangat diharapkan penyaluran zakat dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat kemiskinan nihil.

Dengan potensi zakat yang cukup tinggi maka pengelolaan zakat menjadi hal yang sangat diperhatikan agar seluruh potensi zakat terserap secara maksimal. Namun, Berdasarkan data outlook zakat Indonesia, pada 2020 potensi zakat Indonesia mencapai angka Rp.327,6 Triliun. Dari potensi zakat tersebut, menurut media online (financial.bisnis.com, 2021) realisasi zakat nasional tahun 2020 terhitung mencapai 71,4 Triliun atau sebesar 21,7 persennya yang terkumpul. Hal ini tentu jauh lebih meningkat dibanding tahun 2019 baik dari segi potensi maupun realisasi zakatnya, pada tahun 2019 potensi zakat Indonesia sebesar 233,6 Triliun, sedangkan untuk realisasinya masih 10,2 Triliun atau sebesar 4.3 persennya yang terkumpul. Realisasi zakat di tahun 2020 meningkat sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya, namun jika dilihat dari potensi, dana yang terhimpun masih jauh dibawah angka.



Gambar 1. 2 Gambar Potensi Zakat dan Realisasi Zakat Tahun 2019-2020

Sumber: Data diolah

Jika dilihat dari potensi yang ada dan pengelolaan dana zakatnya dapat dilakukan secara maksimal, maka zakat berperan sangat besar karena dapat dijadikan sebagai sarana untuk membantu orang lain yang sedang mengalami masa sulit, pemerataan ekonomi atau distribusi pendapatan, dan bahkan mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Sehingga apabila masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat (Adawiyah, 2018).


Namun, besarnya potensi zakat tidak diimbangi dengan dana realisasi zakat yang terkumpul. Hal dikarenakan beberapa faktor, salah satu kemungkinan utama adanya ketimpangan tersebut adalah realitas bahwa masih banyak muzakki di Indonesia yang membayarkan zakatnya tanpa melalui lembaga zakat, namun langsung kepada mustahik

sehingga hal tersebut menyebabkan pembayaran dana dari muzakki tidak terdata oleh pengelola zakat. Apa yang ingin dicapai oleh lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya mendapat respon positif dari masyarakat. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima (Yasin, 2017).

Fenomena diatas menunjukkan bahwa muzakki membutuhkan kepercayaan lebih atas pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat maupun lembaga yang mengelola zakat (Huda, 2015). Kepercayaan ini akan terjadi apabila lembaga pengelola zakat mampu mengelola zakat, infaq maupun shadaqahnya secara transparan, amanah, dan profesional sehingga muzakki percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Di sisi lain, campur tangan pemerintah dalam menyiapkan berbagai peraturan tentang zakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Dengan demikian dibutuhkan suatu tata kelola yang baik yang diwujudkan dalam pertanggung jawaban yang diberikan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) kepada muzakki sehingga akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ serta dapat meningkatkan penghimpunan zakat di Indonesia.

Selain itu, agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur, dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan dan profesional. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Darmawati & Mukti (2013) bahwa fungsi lembaga zakat adalah seperti lembaga keuangan, harus dikelola dengan prinsip-prinsip keuangan dan profesional serta dibutuhkan manajemen zakat, infak dan sedekah yang baik. Indonesia terdiri atas daerah provinsi, dan setiap provinsi terdiri atas kota dan kabupaten. Dalam konteks ini wilayah kota/kabupaten menjadi hal yang penting untuk membantu mensejahterakan masyarakatnya masingmasing.

Dengan itu, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Kota/Kabupaten sangat berperan dalam masalah pendistribusian zakat yang merata. BAZNAS dan LAZ Kota/Kabupaten bertugas mewadahi penyaluran sebagian harta muzakki untuk diberikan kepada yang berhak menerima sampai ke pelosok daerah yang sulit dijangkau. Sehingga dengan bantuan OPZ Kota/Kabupaten sangat diharapkan dapat membantu pendistribusian zakat yang profesionalisme dan merata agar bisa meminimalisir kemiskinan yang terjadi perkota/kabupaten masing-masing.



Gambar 1. 3 Jumlah Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia.

Sumber: Website PID BAZNAS, data diolah

Menurut data yang bersumber dari website Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS (di akses pada tanggal 23 September 2021), jumlah OPZ di Indonesia mencapai 630 institusi, dimana total 543 insitusi adalah BAZNAS dan sisanya 87 institusi adalah LAZ. Dari kedua lembaga, BAZNAS Kota/Kabupaten dan LAZ Kota/Kabupaten yang memiliki institusi terbanyak dari setiap lembaga. Hal ini tentu menjadi fokus masyarakat untuk bisa menilai OPZ pada kota/kabupatennya masing-masing. Sebagai lembaga yang bertugas mengelola dana umat mengisyaratkan bahwa kinerja perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mengevaluasi dalam hal pengelolaan zakat.

Menurut Shabri (2011), tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai evaluasi kinerja amil zakat yang ada, sekaligus memberikan feedback yang tepat untuk peningkatan kualitas kelembagaan dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Kemampuan sebuah OPZ dalam mengelola sumber daya dapat tercermin dalam laporan keuangan yang dipublikasikannya. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan OPZ berada pada kondisi yang baik atau tidak.

Untuk mengetahui kondisi tersebut diperlukan perhitungan rasio keuangan (World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat, 2017). Rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan menjelaskan hubungan antar pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan, sehingga mampu menunjukkan perubahan atau prestasi OPZ pada suatu kondisi dalam periode tertentu. Kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh OPZ tersebut sudah efisien dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki, sehingga akan terlihat pencapaian OPZ dalam mengelola dana umat. Ketika OPZ tidak bisa efisien dalam mengelola dana, akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan muzaki untuk membayar zakat (World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat, 2017).

Mengingat pentingnya kinerja OPZ terlebih lagi kinerja keuangannya, maka diperlukan metode pengukuran kinerja keuangan untuk mengetahui kemampuan OPZ dalam menjalankan fungsinya yang amanah, profesional, akuntabel dan transparan. Untuk mengukur kinerja keuangan OPZ, pada tahun 2019 Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS mempublikasikan buku panduan tentang Rasio Keuangan OPZ (Teori dan Konsep) (BAZNAS, 2019).

Indikator pengukuran kinerja keuangan OPZ terdiri dari 5 (lima) rasio yaitu rasio aktivitas, efisiensi, dana amil, likuiditas dan pertumbuhan. Penelitian terkait kinerja keuangan lembaga zakat memang sudah beberapa kali dilakukan, seperti pada penelitian Harto dkk (2018) dengan menggunakan indikator International Standard of Zakah Management (ISZM) pada BAZNAS pusat dan Lembaga Amil Zakat Nasional dengan rentang waktu 2014-2016 hasil yang diperoleh adalah baik. Romantini (2017) juga meneliti kinerja keuangan BAZNAS dengan menggunakan model rasio Ritchie & Kolodinsky dengan selang waktu 2004-2013, hasilnya menyatakan kinerja keuangan sudah dinyatakan baik. Namun, masih sangat terbatas penelitian yang membahas mengenai kinerja keuangan BAZNAS Kota/Kabupaten dengan LAZ Kota/Kabupaten di Indonesia dengan menggunakan Rasio Keuangan OPZ (Teori dan Konsep) BAZNAS (2019).

Mengingat rasio keuangan OPZ ini baru dikeluarkan pada tahun 2019, sehingga masih sangat sedikit penelitian yang menggunakan metode perhitungan rasio ini. Adapun tujuan dari menghitung menggunakan rasio keuangan OPZ ini adalah dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur kesehatan suatu lembaga zakat dan memaksimalkan kinerja keuangan di masa yang akan datang, rasio keuangan OPZ dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam menyamakan laporan keuangan OPZ di Indonesia melalui interpretasi dan pendefinisian yang sama terhadap akun-akun pembentuk rasio. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana analisis rasio keuangan organisasi pengelola zakat di kabupaten/kota di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sabagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek

penelitian ataupun hasil penelitian. Adapun Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dengan menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekaya manusia (Moleong, 2002:17).

Penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini menggunakan Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Pusat Kajian Strategis BAZNAS untuk mengukur kinerja keuangan Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kota/Kabupaten dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota/Kabupaten. Rasio ini terdiri dari 5 yaitu, rasio aktivitas, rasio efiseinsi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan. Kemudian hasil dari perhitungan rasio-rasio tersebut dideskripsikan sehingga membentuk kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diakses melalui website Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota/Kabupaten di Indonesia. Data yang diakses berupa laporan keuangan tahun 2019 dan 2020. Laporan keuangan yang tersedia berupa laporan keuangan auditan maupun tidak. Komponen laporan keuangan yang banyak digunakan untuk menghitung rasio keuangan yakni, Laporan Posisi Keuangan untuk perhitungan rasio likuiditas. Selain itu, Laporan Perubahan Dana Zakat, Infak/Sedekah, dan Amil/Pengelola juga digunakan dalam perhitungan rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, dan rasio pertumbuhan. Pada tahun 2019 OPZ yang terpilih menjadi sampel ada 8, sedangkan untuk tahun 2020 ada 10 OPZ yang menjadi sampel. Hasil perhitungan rasio keuangan OPZ disajikan dalam tabel dengan beberapa pos akun-akun yang dicantumkan pada lampiran. Dengan keterangan singkat pada OPZ untuk tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai berikut :

| 2019 | | 2020 | |
|------|----------------------------|------|----------------------------|
| BG | BAZNAS Kab. Gresik | BG | BAZNAS Kab. Gresik |
| BLU | BAZNAS Kab. Lombok Utara | BJ | BAZNAS Kab. Jombang |
| BS | BAZNAS Kab. Siak | BLU | BAZNAS Kab. Lombok Utara |
| BBL | BAZNAS Kota Bandar Lampung | BS | BAZNAS Kab. Siak |
| BT | BAZNAS Kota Tarakan | BTA | BAZNAS Kab. Tulangagung |
| RYD | LAZ RYDHA | BBL | BAZNAS Kota Bandar Lampung |
| RA | LAZ Rumah Amal | BM | BAZNAS Kota Makassar |
| ZS | LAZ Zakat Sukses | RYD | LAZ RYDHA |
| | | RA | LAZ Rumah Amal |
| | | ZS | LAZ Zakat Sukses |

Gambar 4. Keterangan Singkat Nama Organisasi Pengelola Zakat Tahun 2019 dan 2020

1. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas pada penelitian ini menggunakan 14 rasio, pada kedua tahun beberapa OPZ masih menunjukkan kinerja yang berbeda per OPZ, antara lain:

- a. Pada tahun 2019 BAZNAS Kab. Siak melalui perhitungan Infaq and Shadaqah Allocation Ratio Non Amil mendapat predikat kinerja tidak efektif. Sementara,

pada BAZNAS Kab. Lombok Utara menunjukan kinerja yang efektif dan baik pada seluruh rasio.

- b. Pada tahun 2020 LAZ Zakat Sukses melalui perhitungan ZIS Turn Over menunjukan kinerja yang tidak baik, yang mana hal ini mengakibatkan rasio Average of Days ZIS Outstanding pun tidak baik. Sementara, pada BAZNAS Kab. Tulungagung secara keseluruhan pada rasio aktivitas menunjukan kinerja sangat efektif dan baik.

2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi terdiri dari 5 rasio keuangan, pada kedua tahun OPZ menunjukan kinerja yang berbeda pada setiap rasio, antara lain:

- a. Pada tahun 2019, BAZNAS Kab. Bandar Lampung dan LAZ RYDHA pada Rasio Biaya Operasional dan Rasio Biaya SDM menunjukan kinerja yang tidak efisien. Sementara, LAZ Rumah Amal pada Rasio Biaya Penghimpunan dan Rasio Biaya Operasional menunjukan kinerja yang efisien.
- b. Pada tahun 2020, BAZNAS Kab. Lombok Utara dan BAZNAS Kab. Bandar Lampung pada Rasio menunjukan kinerja yang kurang efisien. Sementara BAZNAS Kab. Gresik, LAZ Rumah Amal, dan LAZ Zakat Sukses secara keseluruhan menunjukan kinerja yang efisien.

3. Rasio Dana Amil

Pada Rasio Dana Amil mayoritas OPZ menunjukan kinerja yang baik, kecuali pada tahun 2019, BAZNAS Kab. Lombok Utara pada rasio hak amil, BAZNAS Kab. Siak pada rasio hak amil atas zakat dan infak/sedekah, dan LAZ Zakat Sukses pada rasio hak amil atas zakat. Sementara di tahun 2020, BAZNAS Kab. Lombok Utara dan Jombang pada rasio hak amil dan BAZNAS Kab. Siak pada rasio hak amil atas zakat.

4. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas pada tahun 2019 seluruh rasio menunjukan kinerja tidak baik pada 3 OPZ yakni, BAZNAS Kab. Gresik, BAZNAS Kota Tarakan, dan LAZ RYDHA. Untuk tahun 2020 BAZNAS Kab. Jombang dan LAZ RYDHA mendapat predikat tidak baik pada keseluruhan rasio likuiditas.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan hampir seluruhnya menunjukan kinerja tidak baik. pada tahun 2019, Growth of Zakah, Growth of Infaq/Shadaqah, Growth of ZIS, Growth of Allocation seluruh OPZ mendapat predikat tidak baik, dan pada Growth of ZIS, Growth of Operational Expense. Hanya BAZNAS Kab. Siak dan LAZ Rumah Amal yang mendapat predikat selaras

(baik). Untuk tahun 2020 hanya BAZNAS Kab. Jombang yang mendapat predikat baik sekali pada keseluruhan rasio.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada keseluruhan hasil rata-rata rasio menunjukkan hasil yang variatif. Pada rasio aktivitas tahun 2019 dan 2020 yang menunjukkan bahwa rasio aktivitas secara umum menunjukkan keefektifan dalam menyalurkan dana ZIS yang dihimpun, sejalan dengan penelitian Nurhasanah (2021) yang juga menunjukkan kinerja yang efektif. Pada rasio efisiensi, OPZ Kota dan Kabupaten tahun 2019 dan 2020 dapat mengontrol biaya penghimpunan. Hal ini sejalan penelitian Harto dkk (2018) yang juga menunjukkan bahwa kinerja efisien dalam melakukan kegiatan penghimpunannya.

Pengontrolan pada biaya operasional pada tahun 2019 dikatakan tidak efisien, sedangkan pada tahun 2020 sudah efisien. Belum adanya kesesuaian pengeluaran SDM terhadap total penghimpunan juga menjadi faktor pada tahun 2019 dan 2020 rasio biaya SDM menunjukkan kinerja yang tidak baik. Pada dana amil, OPZ Kota dan Kabupaten tahun 2019 dan 2020 dapat mengontrol dengan baik pembagian hak amil dari dana ZIS untuk kegiatan operasional tergambar dari hasil rasio dan amil yang dihasilkan.

Sejalan dengan penelitian Puskas BAZNAS (2020) yang juga menunjukkan kinerja yang baik. Rasio likuiditas menunjukkan kinerja yang tidak baik pada tahun 2019 Hal ini sejalan dengan penelitian Maharani (2021) kinerja BAZNAS menunjukkan kinerja tidak baik. Pada tahun 2020 sendiri, OPZ Kota dan Kabupaten dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya, yang artinya kinerja pada rasio likuiditas sudah baik. Rasio pertumbuhan menunjukkan kinerja pada pertumbuhan dan penyaluran dana ZIS di OPZ Kota dan Kabupaten pada tahun 2019 sejalan dengan penelitian Setiyowati (2021) yang menunjukkan rasio pertumbuhan zakat dan perumbuhan penyaluran ZIS Bank Umum Syariah mengalami kinerja yang tidak baik. Pada tahun 2020, kinerja OPZ Kota dan Kabupaten menunjukkan kinerja yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (2018). "Pengelolaan Zakat di Provinsi Banten (Studi Perjalanan Dan Kiprahnya Dalam Pembangunan Ekonomi Umat)". *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, 19(1), 95-105.
- Alfina, R., & Putra, P. (2021). "Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika)". *Paradigma*, 18(1), 10-20.

- Ali, Muhammad Daud. (2006). "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf" Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press.
- Andayani. T. D. (2018). "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Studi Pada LAZISMU Kota Pekalongan". *Neraca*, 14 (1), 38-48.
- Ardani, R., Kosim, A., & Yuniartie, E. (2019). "Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ)". *Akuntabilitas*, 13(1), 19–32.
- BAZNAS. 2019. "Outlook Zakat Indonesia". Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional.
- Darmawati, D., & Mukti, M.A. (2013). "Kinerja Lembaga Amil Zakat/LAZ dalam Perspektif Keuangan dan Customer (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)". *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 1(1).
- Embuningtiyas, S. S. & Mashudi. (2020). "Efisiensi Biaya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Tinjauan Akuntabilitas Islam". *Jurnal Akutansi dan Audit Syariah*, 1(1), 41-53.